

Analisis Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal *Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers*

Akhmad Purnama

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS),
Jalan Kesejahteraan Sosial No.1 Nitipuran Yogyakarta. Telp. (0274) 377265, Fax (0274) 373530.
Badiklit Kesos Kementerian Sosial RI. Email: akhmadpurnama19@gmail.com.
Diterima 2 Oktober 2014, direvisi 21 Maret 2015, disetujui 25 Mei 2015.

Abstract

This research means to know the beneficiary of New Initiative Social Welfare Insurance program on informal workers protection. The research is implemented in Pemalang Regency, Central Java Province. Data resources are participant and implementer of the program (LPA management team, program guides, and controller) all are 60 people. Data are gathered through interview, documentary analysis, and focus group discussion. Data are analyzed through qualitative-descriptive technique. The result shows that New Initiative Social Welfare program is very beneficial for informal workers, create safety feeling for the participant and get income substitute should they face working accident and dye, reduce family bandage and enhance lives needs normally. It is recommended that The Ministry of Social Affairs, through the General Directorate of Social Insurance and Protection resume the program for informal workers with low wage and widen the outreach of contribution assistance receivers (PBI). It needs also socialization and procures adequate facilities of the program holders. It needs also joint-venture between The Ministry of Social Affairs and Social Insurance Board holder in covering health, working accident, and mortal insurance. The improvement of LPA role and guidance motivate low waged informal workers of the importance to participate in social insurance.

Keywords: *Informal Workers; Social Protection; New Initiative Social Welfare*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan program Askesos *New Initiative* dalam perlindungan bagi pekerja informal. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah, sumber data penelitian meliputi peserta dan pelaksana (LPA, pendamping, tim pengendali, PT Jamsostek) berjumlah 60 orang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan telaah dokumen serta dilakukan FGD. Analisis penelitian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Program Askesos *New Initiative* yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang sangat bermanfaat bagi pekerja sektor informal, yaitu terciptanya rasa aman bagi peserta; Mandapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian; dapat mengurangi beban keluarga dan meningkatkan kebutuhan hidup secara layak. Rekomendasi yang diajukan Kementerian Sosial RI cq Direktorat Linjamsos untuk melanjutkan melanjutkan program jaminan sosial bagi pekerja informal penghasilan rendah dan memperluas jangkauan penerimaan bantuan iuran (PBI). Perlu adanya sosialisasi dan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai oleh penyelenggara. Perlu kerjasama antara Kementerian Sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai cakupan program jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peningkatan peran LPA dan Pendamping memotivasi Pekerja Sektor Informal berpenghasilan rendah tentang pentingnya ikut jaminan sosial.

Kata Kunci: *Pekerja Sektor Informal; Perlindungan Sosial; Program Askesos New Initiative*

A. Pendahuluan

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk

intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial (Suharto, 2005: 9). Demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana,

terarah, dan berkelanjutan. Salah satu upaya mewujudkan taraf kesejahteraan sosial adalah melalui jaminan sosial. Jaminan sosial sebagai skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Undang-undang No 11 Tahun 2009). Sistem jaminan sosial sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, yaitu sistem jaminan sosial yang berbasis masyarakat dan diselenggarakan oleh institusi lokal, seperti: kelompok arisan, kelompok keagamaan atau majelis taklim, kelompok kekerabatan, dan paguyuban.

Jaminan sosial menjadi hak bagi setiap orang sebagaimana amanat UUD 1945 yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 yaitu bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Demikian juga dalam pasal 28 ayat 3 dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Undang-undang No 11 Tahun 2009 pada pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan kelangsungan hidupnya secara layak. Undang-undang No 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang tertuang dalam pasal 22 huruf h. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal 4 Undang-undang No 11 Tahun 2009. Hal tersebut di atas merupakan dasar bahwa setiap warga negara berhak atas kesejahteraan sosial secara layak dan pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial setiap warga negara Indonesia.

Perlindungan sosial (*social security*) dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai inisiatif baik yang bertujuan menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan, meningkatkan status dan hak sosial masyarakat yang terpinggirkan. Perlindungan sosial juga diartikan sebagai seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan resiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan (Ditjen Banjamsos, 2006). Pentingnya perlindungan sosial di Indonesia dilandasi alasan: Menguatnya konsep *welfare pluralism*, *civil society* dan *social capital*, dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial; *Local safety net*, perlindungan sosial merupakan bagian dari budaya Indonesia dan telah dipratikkan oleh kelompok masyarakat sebagai mekanisme informal dalam melindungi warganya; *Decentralization mainstreaming*, pengarusutamaan desentralisasi pembangunan yang menekankan pentingnya kebutuhan lokal dan partisipasi publik (Ditjen Banjamsos, 2006). Kebijakan dan program perlindungan sosial menurut Suharto (2006) mencakup lima komponen, yaitu: Kebijakan pasar kerja (*labour market policies*), dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan dan beroperasinya hukum penawaran dan permintaan kerja secara efisien. Sasarannya untuk angkatan kerja baik yang bekerja disektor formal maupun informal dan para pengangguran; Bantuan sosial (*social assistance*), yakni berupa program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan kesejahteraan yang diberikan pada kelompok rentan yang tidak memiliki penghasilan layak. Sasarannya meliputi keluarga miskin, pengangguran, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, dan yatim piatu (sesuai pasal 9 Undang-undang Kesejahteraan Sosial Tahun 2009); Asuransi

sosial (*social insurance*), merupakan jaminan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkannya, meliputi asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecacatan, asuransi hari tua, pensiun, dan kematian; Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat (*community based-social safety nets*).

Jaminan sosial (*social security*) merupakan salah satu jenis kebijakan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam masyarakat. Setiap negara memiliki definisi, sistem, dan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, sehingga memiliki sistem dan strategi jaminan sosial yang berbeda pula. Jaminan sosial umumnya diimplementasikan ke dalam berbagai bentuk tunjangan pendapatan secara langsung (*income support*) yang terkait erat dengan kebijakan perpajakan dan pemeliharaan pendapatan (*taxation and income-maintenance policies*). Namun demikian, jaminan sosial juga meliputi berbagai skema peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Jaminan sosial yang berbentuk tunjangan pendapatan dapat disebut *benefits in cash*, sedangkan yang berwujud bantuan barang atau pelayanan sosial sering disebut *benefits in kind* (Suharto, 2011).

Sistem jaminan sosial nasional dibuat sesuai dengan “paradigma tiga pilar” yang direkomendasikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Pilar-pilar itu adalah Program bantuan sosial untuk anggota masyarakat yang tidak mempunyai sumber keuangan atau akses terhadap pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Program asuransi sosial yang bersifat wajib, dibiayai oleh iuran yang ditarik dari perusahaan dan pekerja. Iuran yang harus dibayar oleh peserta ditetapkan berdasarkan tingkat pendapatan, dan berdasarkan suatu standar hidup minimum yang berlaku di masyarakat; Asuransi yang ditawarkan oleh sektor swasta secara sukarela, yang dapat dibeli oleh peserta apabila mereka ingin mendapat perlindungan sosial

lebih tinggi daripada jaminan sosial yang mereka peroleh dari iuran program asuransi sosial wajib. Iuran untuk program asuransi swasta ini berbeda menurut analisis risiko dari setiap peserta. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem Jaminan Sosial Nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional)). Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan, berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan oleh tenaga kerja diluar hubungan kerja (TKLH) yang pada umumnya berusaha pada usaha-usaha ekonomi informal. David L Bickelhaupt (1964: 29) megolongkan asuransi menjadi dua yaitu pertama Asuransi sosial (*social insurance*) adalah asuransi sosial yang terbit berdasarkan undang-undang, sebab asuransi sosial diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat.

Keberadaan sistem jaminan sosial dewasa ini sangat penting seiring dengan meningkatnya resiko ketidakpastian sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin, sehingga mengganggu ketahanan keluarga, karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) sebagai salah satu bentuk jaminan kesejahteraan sosial merupakan sistem asuransi sosial untuk memberikan perlindungan, pertanggung jawaban bagi masyarakat miskin, terhadap resiko menurunnya tingkat kesejahteraan sosial akibat pencari nafkah utama mengalami sakit, kecelakaan ataupun meninggal dunia. Kemiskinan di Indonesia masih cukup besar, menurut data BPS pada Maret tahun 2012 mencapai 29,13 juta jiwa atau 11,96% dari jumlah penduduk sebanyak 241 juta jiwa. Jumlah tersebut umumnya bekerja pada sektor informal dan pekerja mandiri. Pekerjaan di sektor informal sangat rentan terhadap resiko kecelakaan kerja, sakit bahkan kematian. Jumlah pekerja sektor informal yang tidak mempunyai hubungan kerja (TKLH) sebesar 17.480.227

orang dan sebesar 62,7% tidak memiliki perlindungan sosial (Kompas, 12 Juli 2012). Hal ini disebabkan pekerja sektor informal tidak mampu membayar premi, karena sebagian besar miskin berpenghasilan kecil dan tidak menentu, bahkan seringkali tergantung pada musim, dan keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan sosial khususnya jaminan sosial tenaga kerja. Mereka umumnya belum terjangkau oleh jaminan sosial tenaga kerja. Oleh sebab itu, maka perlu perlindungan dan jaminan sosial. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi tenaga kerja, salah satunya melalui program Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Program Askesos merupakan program Kementerian Sosial RI yang dimulai sejak tahun 2003 dan diujicobakan sampai dengan tahun 2011 di seluruh Indonesia, sebagai salah satu model perlindungan sosial berupa jaminan sosial bagi pekerja informal dan pekerja mandiri berkategori miskin. Program Askesos ini memberikan jaminan sosial berupa pengganti penghasilan yang hilang, akibat sakit, kecelakaan kerja dan kematian. Perkembangan program Askesos mengalami perbaikan yang terakhir menjadi Askesos *New Initiative*. Sejalan dengan peraturan yang berlaku (Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Perasuransian) serta akuntabilitas program Askesos dapat lebih dipertanggungjawabkan. Askesos *New Initiative* telah berjalan sejak tahun 2012 dalam implementasinya melibatkan organisasi sosial sebagai Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) dan PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Askesos *New Initiative* merupakan pengganti dari Askesos yang pada awalnya penyelenggaraan jaminan diberikan kepada lembaga pelaksana Askesos yang kemudian penyelenggaraan jaminan diberikan kepada badan yang berwenang yaitu PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Peserta yang diberikan adalah pekerja informal miskin yang sudah ditentukan dari Kementerian Sosial. Premi yang

dibayarkan ditanggung pemerintah dan klaim yang diterima bagi peserta yang meninggal dalam kecelakaan kerja yaitu sebesar 21 juta.

Askesos *New Initiative* telah memberikan dampak bagi penerima manfaat dan dapat mencapai sasaran, yakni memberi jaminan sosial bagi TKLH. Oleh karena itu, diperlukan kajian implementasi program Askesos *New Initiative* guna memberi *input* pada Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial. Perlu dilakukan penelitian perlindungan pekerja informal melalui program Askesos *New Initiative*. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kemanfaatan program Askesos *New Initiative* bagi perlindungan pekerja informal dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Askesos *New Initiative*? Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Askesos *New Initiative* dapat melindungi pekerja informal. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian adalah diketahui kemanfaatan program Askesos *New Initiative* bagi perlindungan pekerja informal; diketahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Askesos *New Initiative* bagi perlindungan pekerja informal. Selanjutnya penelitian ini diharapkan sebagai masukan/pertimbangan bagi Kementerian Sosial RI melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam rangka keberlanjutan program Askesos *New Initiative*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendiskripsikan tentang manfaat Program Askesos *New Initiative* bagi pekerja sektor informal. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu di Kabupaten Pematang dengan alasan daerah tersebut sudah melaksanakan program Askesos *New Initiative* dan memiliki pekerja sektor informal yang sebanyak 582.672 orang (BPS Kabupaten Pematang, 2013). Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program Askesos *New Initiative* sebanyak 60 orang. Terdiri dari peserta 41 orang yang memiliki kriteria sebagai pekerja sektor informal, berusia

18 tahun- 55 tahun, sebagai pencari nafkah utama dan sebagai peserta Askesos *New Initiative*. Pengelola ada 19 orang terdiri pengurus LPA sebanyak 12 orang, pendamping terdiri empat orang, Tim pengendali dua, dan dari PT Jamsostek ada satu orang sebagai responden.

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian karena hakekat dari penelitian adalah pencarian data atau informasi. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut. Teknik wawancara kepada peserta, pengelola, pendamping dan PT Jamsostek dalam rangka untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kemanfaatan dan pelaksanaan program Askesos *New Initiative*; FGD dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yaitu dengan cara cek dan ricek dari sumber yang berbeda dari penerima, pengurus LPA, Pendamping, Pengendali dan PT Jamsostek; teknik Observasi untuk mengetahui kondisi penerima manfaat program Askesos *New Initiative* yang sudah menerima klaim; Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang belum tercover dalam wawancara, FGD maupun observasi yaitu berupa dokumen, file dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Askesos *New Initiative*.

Setelah data terkumpul dilakukan reduksi data: data yang diperoleh difokuskan pada permasalahan yang diteliti; Display data: menunjukkan data yang telah diklasifikasikan atau bagian tertentu dari penelitian; Penarikan kesimpulan (verifikasi): memberikan makna atau interpretasi terhadap hasil temuan penelitian. (Moleong, 2002). Analisis penelitian melalui analisis deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan (Kebermanfaatan Askesos *New Initiative* sebagai Perlindungan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Kabupaten Pemalang)

Wilayah Kabupaten Pemalang merupakan daerah dataran tinggi, pantai, dataran rendah dan pegunungan. Luas wilayah Kabupaten Pemalang ada 1.115,30 Km² yang terdiri dari lahan sawah 378,74 Km² dan bukan sawah 736,56 Km². Ter-

bagi dalam 14 Kecamatan yang terdiri dari 222 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Pemalang tercatat sebanyak 1.271.157 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 631.095 Jiwa dan perempuan ada 640.062 jiwa. Rasio jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,6 yang berarti dari sekitar 100 penduduk perempuan, penduduk laki-laki yaitu 98,6 jiwa. Kabupaten Pemalang memiliki jumlah penduduk kategori usia produktif ada sebanyak 729.611 jiwa (57%) dan yang tidak produktif 541.546 jiwa (43%). (BPS Kabupaten Pemalang 2012).

Jumlah pencari kerja pada tahun 2011 ada sebanyak 9.125 orang sedangkan lowongan kerja yang telah dipenuhi menurut lapangan usaha sebanyak 2.024 orang. Pencari kerja yang sudah memperoleh pekerjaan menurut tingkat pendidikan selama tahun 2011 terbanyak adalah lulusan SLTA dari 7.271 pencari kerja memperoleh pekerjaan sebanyak 1.549 orang sedangkan yang terkecil adalah lulusan sarjana dari jumlah 438 orang pencari kerja hanya satu orang yang memperoleh pekerjaan. (BPS Kabupaten Pemalang, 2012). Jumlah Organisasi sosial/Lembaga Sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang ada sebanyak 28 oraganisasi. Sementara jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ada sebanyak 2.609 jiwa yang berasal dari berbagai macam latar belakang baik dari karyawan pemerintah, karyawan swasta, buruh, tani/nelayan dan dagang. Organisasi Karang Taruna di Kabupaten Pemalang ada sebanyak 222 buah dengan rincian kategori berkembang ada sebanyak 220 dan ada dua kategori percontohan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Pemalang cukup besar. Apabila potensi organisasi sosial tersebut diberdayakan dan didayagunakan maka dapat mengatasi permasalahan sosial yang ada.

Askesos *New initiative* adalah asuransi yang diberikan kepada tenaga kerja sektor informal yang berkategori miskin dalam bentuk pengganti penghasilan yang hilang, akibat kecelakaan kerja dan atau kematian. Program Askesos *New*

Initiative bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja sektor informal berkategori miskin, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak bagi keluarganya apabila terjadi resiko kecelakaan kerja dan atau kematian, sehingga ketahanan keluarga tetap terjaga. Kelembagaan *Askesos New Initiative* terdiri dari penanggungjawab program adalah Direktorat Jaminan Sosial Direktorta Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah PT. Jamsostek dan Lembaga Pelaksana Askesos (LPA) adalah Organisasi sosial.

Lembaga pelaksanaan Askesos Al-Hidayah terletak di Kecamatan Purwosari yang didirikan tahun 2007 dengan dasar pendirian akta notaris No. 27/2007. Struktur organisasi terdiri dari ketua, sekretaris dan bendaharan dilengkapi dengan dua koordinator lapangan serta koordinator anggota. LPA Al-Hidayah Purwosari mempunyai tempat sekretariat di Desa Purwosari yang berdekatan dengan pasar. LPA Al-Hidayah mempunyai anggota sebanyak 590 orang dan masing-masing terdiri dari pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah. Keanggotaan LPA Al-Hidayah berasal dari tujuh lokasi pedesaan diantaranya; Desa Purwosari dengan jumlah anggota 233 orang; Desa Lowa dengan jumlah anggota 50 orang; Desa Guntung dengan jumlah anggota 48 orang; Desa Sikayo dengan jumlah anggota 88 orang; Desa Gandhi dengan jumlah anggota 41 orang; Desa Kauman dengan jumlah anggota 80 orang; Desa Ambo Kulon dengan jumlah anggota 70 orang.

590 orang anggota sebagian besar terdiri dari pekerja sektor informal sebagai pedagang pasar, sedangkan lainnya bekerja sebagai supir, tukang becak, petani dan pekerja serabutan. Kegiatan LPA Al-Hidayah berupa pendidikan ditingkat TK, Taman pendidikan Al-quran dan kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, pemberian santunan anak yatim piatu.

Pelaksana Askesos adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Askesos yaitu pengelola, pendamping, tim pengendali dan petugas dari PT. Jamsostek. Pendidikan merupakan salah satu syarat seseorang memiliki pengetahuan yang luas dan banyak, dengan pendidikan seseorang akan mendapatkan tempat atau jabatan yang lebih baik dan tinggi daripada orang yang tidak berpendidikan. Tabel 1 adalah menyajikan karakteristik pelaksana Askesos di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pelaksana Askesos *New Initiative* di Kabupaten Pemalang dilihat dari aspek umur pelaksana memiliki umur yang variatif yaitu ada satu orang (5 %) yang sudah berumur di atas 60 tahun. Hal ini dapat dimaknai bahwa orang yang sudah tua tetap berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, ada delapan orang (42 %) pada rentang kelompok umur 40 – 49 tahun, mereka tergolong usia produktif dan memiliki semangat kerja sehingga mampu melaksanakan tugas sebagai pengelolaan dengan baik. Pengelolaan Askesos *new initiative* membutuhkan tenaga yang handal dan memiliki kepedulian terhadap orang miskin.

Tabel 1
Umur dan Pendidikan Pelaksana Askesos di Kabupaten Pemalang

No	Kriteria Umur	f	%	Pendidikan	f	(%)
1	20 - 29	2	11	SD	-	-
2	30 – 39	5	26	SMP	1	5
3	40 – 49	8	42	SLTA	5	26
4	50 – 59	3	16	Diploma	2	11
5	Di atas 60	1	5	Sarjana	10	53
				Pascasarjana	1	5
Jumlah		19	100	Jumlah	19	100

Sumber data: Jawaban Responden Pelaksana (N=19)

Pelaksana Askesos yang terdiri dari Tim Pengelola (ketua terdiri lima orang, sekretaris ada tiga orang, dua orang bendahara, petugas lapangan terdiri dua orang), tim pengendali dari Dinas Sosial terdiri dua orang pendamping dari Tokoh Masyarakat Maupun TKSM serta PT Jamsostek sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksana Askesos New Initiative sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Jabatan masing-masing mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda mulai dari sosialisasi, rekrutment sampai dengan pelaporan. Peran dan tugas yang berbeda tersebut diharapkan program Askesos dapat terlaksana dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

Peserta Askesos adalah pekerja serta informal miskin, PMKS diutamakan peserta PKH dan penerima program layanan sosial berdasarkan data PPLS. Syarat menjadi peserta Askesos *New Initiative* adalah Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga; Berasal dari keluarga miskin; Maksimal berusia 55 tahun; Bekerja di sektor informal; Terdaftar sebagai peserta Askesos dan bantuan iurannya sudah dibayarkan. Masa pertanggung jawaban program askesos adalah satu tahun terhitung mulai premi pertama dibayarkan kepada PT. Jamsostek sebagai BPJS ketenagakerjaan. Hasil pendataan yang dilakukan melalui wawancara diperoleh data atau informasi mengenai pekerja informal yang mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pematang melalui program Askesos *New Initiative*. Program tersebut ditentukan persyaratan antara lain peserta Askesos *New Initiative* adalah pen-

cari nafkah utama dalam keluarga yang bekerja disektor informal dengan penghasilan setara atau kurang dari upah minimum kabupaten Pematang yaitu Rp. 908.000,- dan berumur antara 18 tahun atau sudah menikah sampai dengan 55 tahun. Berdasarkan persyaratan tersebut dan data yang diperoleh lapangan mengenai peserta Askesos *New Initiative* meliputi umur, tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, status perkawinan dan jumlah tanggungan keluarga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Umur sangat menentukan dalam produktivitas kerja seseorang, sehingga seseorang yang memiliki umur muda sangat memungkinkan aktivitas kerja lebih giat apabila dibandingkan dengan seseorang yang telah berusia lanjut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas kerja karena pada umumnya seseorang usia relative muda tenaganya lebih kuat sehingga produktivitas kerja juga tinggi. Seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh umur ataupun pendidikan. Umur yang masih produktif dan pendidikan yang baik memungkinkan orang dapat meningkatkan penghasilan ataupun pendapatan keluarga. Umur dan pendidikan peserta Askesos *New Initiative* tersaji pada Tabel 2.

Umur merupakan salah satu ukuran untuk membedakan antara orang satu dengan orang lain dalam melakukan aktivitas kerja produktif, baik disektor formal maupun informal. Selain itu, umur juga dijadikan salah satu persyaratan yang digunakan dalam menentukan seleksi formasi kerja baik disektor formal maupun informal. Tabel dua jika dicermati menunjukkan bahwa peserta askesos kebanyakan berumur antara

Tabel 2
Peserta berdasarkan Umur, dan Tingkat Pendidikan

No	Kriteria Umur	f	%	Pendidikan Peserta	f	%
1	< 18	-	-	SD	25	61
2	19 – 30	4	10	SMP	9	22
3	31 – 42	22	54	SLTA	7	17
4	43 – 54	15	36	-	-	-
5	55	-	-	-	-	-
Jumlah		41	100		41	100

Sumber data: Jawaban Responden Peserta (N=41)

31-42 tahun berjumlah 22 orang (54 persen). Hal ini menunjukkan bahwa peserta askesos dalam golongan usia produktif dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka dalam melakukan aktivitas kerja terutama yang bekerja disektor informal sangat riskan mengalami resiko kerja, seperti kecelakaan kerja ataupun kematian. Apabila terjadi kecelakaan kerja bahkan kematian akan berdampak terhadap membuat perubahan sosial ekonomi keluarga. Keadaan ini apabila tidak segera diantisipasi menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih parah dalam kehidupannya. Mereka perlu mendapatkan perlindungan sosial khususnya menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa sebagai peserta mereka merasa terlindungi karena telah terjamin sehingga membuat para pekerja sektor informal merasa aman dan bekerja lebih giat ada jaminan kelangsungan hidup. Pernyataan peserta mengatakan, *“saya merasa terlindungi dengan ikut menjadi peserta Askesos New Initiative hati menjadi tenteram apabila mendapat musibah ada yang menalangi.”* Peserta Askesos *New Initiative* memiliki usia 18–54 tahun berarti telah memenuhi kriteria persyaratan sebagai peserta yang sudah digariskan dalam pedoman kepesertaan. Dengan demikian program Askesos *New Initiative* secara umum memenuhi syarat dan tepat sasaran diharapkan program tersebut dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi peserta.

Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya, wawasan pengetahuan dan cara berpikir. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang kelihatan dari segi pengetahuan, pemahaman dan keahliannya. Jika diperhatikan tabel dua di atas menunjukkan tingkat bahwa, pendidikan peserta Askesos *New Initiative* mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar yaitu 25 orang (61 persen) berpendidikan setingkat SLTA terdapat 7 orang (17 persen), mereka bekerja dalam bidang jasa seperti tukang ojek. Hal ini menunjukkan bahwa peserta Askesos *New Initiative* berpendidikan rendah yakni

83 persen pendididkan SLTP ke bawah, tentunya juga akan berpengaruh terhadap pekerjaan dan pendapatan mereka serta tingkat kesejahteraan mereka kurang memadai.

Data penelitian menunjukkan bahwa peserta laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yakni 34 orang atau (83 persen) sedangkan peserta perempuan 7 orang (17 persen). Peserta askesos berarti didominasi laki-laki, karena laki-laki lazimnya sebagai tulang punggung keluarga, kepala keluarga dan bahkan menjadi peran utama dalam keluarga. Tujuh orang (17 persen) yang berjenis kelamin perempuan namun demikian ada dua orang sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga karena sudah menjanda, sedangkan lima orang mewakili peserta laki-laki (suami) karena bekerja di laut sebagai nelayan sehingga dalam berkegiatan dimasyarakat mereka sering mengalami hambatan untuk hadir.

Kondisi daerah Pematang yang memiliki wilayah pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai memungkinkan penduduk di Kabupaten Pematang memiliki berbagai macam profesi pekerjaan. Pekerja Sektor Informal (PSI) adalah orang atau pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri dengan modal yang sangat terbatas dan atau rentan terhadap setiap perubahan sosial, ekonomi dalam rangka memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Ciri pekerja sektor informal, antara lain, yaitu: Berskala mikro dengan ukuran kecil; Menggunakan teknologi sederhana; Menghasilkan barang dan atau jasa dengan kualitas relatif rendah; Tempat usaha tidak tetap; Mobilitas tenaga kerja sangat tinggi; Kelangsungan usaha tidak terjamin; Jam kerja tidak teratur; Tingkat produktivitas dan penghasilan relatif rendah dan tidak tetap (Kementerian Sosial RI, 2012: 13). Pekerjaan merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan tertentu harus memenuhi syarat dan keahlian seseorang untuk mendapatkan kedudukan dan penghasilan yang cukup baik. Namun berbeda bagi mereka yang bekerja tanpa keterampilan,

keahlian sehingga mereka bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah. Berikut Tabel 3 tentang jenis pekerjaan dan penghasilan responden.

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa peserta Askesos mencakup berbagai macam profesi. Sebagian besar peserta Askesos bekerja sebagai buruh yaitu 24 orang (59 persen), meliputi buruh serabutan, buruh tani dan buruh nelayan. Pekerjaan sebagai buruh merupakan pekerjaan yang tidak menentu kadang-kadang mereka mendapatkan pekerjaan kadang tidak. Pernyataan peserta, *“saya kadang-kadang mendapat kerja memotong padi tapi kadang kalau sudah habis semua panen saya hanya nganggur.”* Apabila dikaitkan dengan tabel dua yakni tentang pendidikan bahwa mayoritas (83%) berpendidikan rendah, maka mereka wajar bekerja disektor informal, karena bekerja disektor informal tidak memerlukan syarat pendidikan formal tertentu, yang penting ada kemauan, bekerja keras dan ulet. Kondisi tersebut apabila mereka tidak dapat memanfaatkan penghasilan yang mereka dapatkan, akan membuat keadaan perekonomian dalam keluarga banyak yang mengalami kegoncangan. Dilihat dari penghasilan mereka sebagian besar yaitu

29 orang (71 persen) dalam rentang antara Rp 500.000,- s.d. Rp 1000.000,-, sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp 1000,000,- yaitu 7 orang (17 persen). Mereka ini adalah pekerja serabutan yang penghasilannya diperoleh dari jasa sehingga tergantung pada penggunaan jasa mereka. Dengan demikian pendapatan tersebut tidak rutin setiap bulan.

Status seseorang dalam kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya status perkawinan. Berikut status perkawinan dan tanggungan keluarga responden. Tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa peserta askesos berstatus nikah terbanyak yaitu 39 orang (95 persen) dan ada dua orang sebagai janda. Dua orang janda ini menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya telah meninggal dunia, sehingga mereka harus menanggung anak-anak dan berusaha untuk menghidupi keluarga demi kelangsungan kehidupan selanjutnya. Apabila diperhatikan tabel empat tentang tanggungan keluarga, kebanyakan peserta memiliki tanggungan keluarga cukup banyak rata-rata memiliki tanggungan empat sampai enam orang ke atas sebanyak 27 informan (69 persen). Hal ini

Tabel 3
Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Penghasilan

No	Jenis Pekerjaan	f	%	Penghasilan	f	%
1	Buruh	22	54	Kurang dari Rp 500.000,-	5	12
2	Buruh tani	2	5	Rp 500.000,- -	29	71
3	Pengojek (Becak)	2	5	Rp1.000.000,-	7	17
4	Bengkel	1	2	Rp 1.000.000,- Ke atas		
5	Wiraswasta	14	24			
Jumlah		41	100	Jumlah	41	100

Sumber data: Jawaban Responden Peserta (N=41)

Tabel 4
Berdasarkan Status Perkawinan dan Tanggungan Keluarga

No	Status	f	%	Tanggungan Keluarga	f	%
1	Kawin	39	95	1 - 3	14	24
2	Tidak kawin			4 - 6	22	54
3	Janda	2	5	6 ke atas	5	12
Jumlah		41	100	Jumlah	41	100

Sumber data: Jawaban Responden Peserta (N=41)

menunjukkan bahwa peserta Askesos cukup berat dan harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dengan demikian mereka perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan sosial sebagai jaminan keamanan dalam bekerja yaitu program Askesos. Program askesos bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal yang berkategori miskin dengan program jaminan kecelakaan kerja dan kematian.

Program Askesos *New Initiative* di Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaannya mendapatkan dukungan dan hambatan. Faktor pendukung adalah kecepatan untuk mendapatkan pelayanan yaitu apabila terjadi resiko kecelakaan kerja bahkan sampai meninggal dalam waktu 2 x 24 jam, peserta segera melaporkan kepada petugas LPA dengan dilengkapi syarat pengajuan klaim ke PT Jamsostek. Klaim lebih besar dibandingkan askesos model lama, sangat dirasakan manfaatnya ketika terjadi resiko kecelakaan dan kematian. Adapun hambatan program Askesos *New Initiataive* adalah sosialiasi yang kurang maksimal dan tidak optimal serta buku pedoman yang diberikan tidak ada pada setiap LPA sehingga kesulitan untuk memahami program terlaksana dengan optimal. Kesulitan dan kesadaran peserta dalam hal menabung masih sedikit, padahal tabungan sangat membantu mereka apabila membutuhkan uang segera. Pelaku program yaitu LPA/Tim Pengelola, Pendamping kurang memahami fungsi dan peran sebagai advokasi dan pendampingan, mekanisme pelaksanaan program. Menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat karena mereka tidak semua masuk menjadi peserta Askesos *New Initiative*.

Perlindungan sosial bagi masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui program Askesos *New Initiative*. Program Askesos *New Initiative* yang diimplementasikan mulai tahun 2012 telah menerapkan konsep Asuransi murni sebagai bentuk perlindungan sosial bagi PMKS khususnya Pekerja Sektor Informal dan pelaku ekonomi mikro. Program Askesos yang memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah dikelola oleh suatu lembaga

Asuransi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan jaminan sosial yaitu PT Jamsostek (Persero). Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 1992, Undang-undang No 40 tahun 2004, Undang-undang No 11 tahun 2009 dan Undang-undang No 24 tahun 2011. Program Askesos yang dilaksanakan di kabupaten Pemalang, telah terlaksanan dengan baik, yaitu memberi perlindungan bagi peserta. Pada umumnya peserta Askesos menyatakan merasa aman dan terlindungi jika terjadi kecelakaan kerja setelah menjadi peserta Askesos. Di Kabupaten Pemalang hal tersebut dinyatakan oleh 41 peserta (100 persen), Sebagian peserta Askesos juga menyatakan dengan menjadi peserta Askesos dapat mengurangi beban, yaitu ketika mendapat musibah selain dapat klaim dari PT Jamsostek juga mendapat bantuan/kunjungan/perhatian/tali kasih dari pengurus LPA. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi peserta Askesos, terutama ketika mengalami musibah sakit ataupun kematian. Akan tetapi peserta Askesos tidak nyakin bahwa dengan menjadi peserta Askesos, maka kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi semuanya sehingga mereka tidak dapat menjawab secara yakin. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kecelakaan, maka sebagian dana klaim dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi karena mereka belum pernah mendapat dana klaim, sehingga mereka tidak tahu atau tidak bisa menjawab.

Selama menjadi peserta program Askesos pada kurun waktu kurang lebih sembilan bulan memberi pemahaman yang beragam terhadap program Askesos. Namun semua peserta sepakat bahwa program Askesos bermanfaat dan perlu dilanjutkan bahkan diusulkan menambah program yakni jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Hal ini diusulkan oleh peserta, LPA, pendamping dan juga pengendali dalam forum FGD. Seorang pendamping mengusulkan agar dana untuk perlindungan bagi masyarakat dilakukan dengan melalui sharing dana, yaitu pemerintah memberi bantuan sebagian untuk membayar premi dan sebagian dana dari peserta. Selain itu peserta bahkan

mengusulkan agar anggota keluarganya bisa dicover oleh program Askesos. Manfaat yang dirasakan oleh peserta yang telah mendapatkan klaim dengan jumlah besaran klaim yang sangat signifikan yakni Rp 21.000.000,- untuk klaim kematian bukan karena kecelakaan kerja dan Rp 48.000.000,- untuk klaim kematian karena kecelakaan kerja ternyata mendorong masyarakat yang belum menjadi peserta untuk menjadi peserta dan bagi yang sudah menjadi peserta untuk melanjutkan kepesertaannya.

Pelaksanaan Askesos sudah ada sesuai dengan standar operasional prosedur. Lembaga sosial yang ditunjuk telah melakukan kegiatan pelayanan melalui dana bantuan iuran premi bersumber dari DIPA Dit jamsos tahun 2012 disalurkan melalui mekanisme pusat maupun dana dekonsentrasi kepada cabang PT Jamsostek. Proses pelaksanaan program Askesos sudah dilaksanakan akan tetapi belum berjalan maksimal. Pelaku program yaitu LPA/Tim Pengelola dan Pendamping kurang memahami perannya terutama peran advokasi dan pendampingan, mekanisme pelaksanaan program. Sehingga kalau terjadi klaim belum maksimal untuk dilakukan terutama dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan dan lama waktu yang dibutuhkan. Peserta program askesos ada sebagian yang belum memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta, masa pertanggung, manfaat KPJ, dan siapa yang membayar premi. Hal ini disebabkan rekrutmen peserta didaerah dilakukan secara terburu-buru bahkan terkesan "dipaksakan". Dalam waktu hanya dua hari harus memperoleh 584 peserta dengan data *by name* dan *by adrees*. Sehingga masih ditemukan ketidaktepatan sasaran peserta juga terdapat ketidaksesuaian data KTP dengan KPJ, dikhawatirkan dapat berpotensi menjadi kendala dalam pencairan klaim.

Program Askesos *New Initiative* meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja atau keluarga/ahli waris yang diberikan dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari

penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja. Hasil temuan dilapangan sebagian besar peserta telah memiliki polis dan Kartu Peserta Jamsostek sebagai bukti kepesertaan. Kewajiban peserta adalah menabung CDS tetapi peserta belum berjalan sesuai yang diharapkan. Program Askesos bermanfaat bagi peserta berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan nilai pertanggung yang cukup besar. Peserta yang mengalami musibah baik kematian maupun kecelakaan kerja telah mengajukan klaim dan terbayar semua. Namun ada kendala dalam pencairan klaim, antara lain; Keterlambatan pada saat pengajuan klaim ke PT Jamsostek karena kekurangtahuan peserta dan ataupun LPA mengenai mekanisme pengajuan klaim; Waktu pencairan klaim cukup lama, rata-rata dua bulan baru cair. Hal ini, cukup meresahkan peserta; Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit peserta harus membayar biaya Rumah Sakit dulu baru kwitansi ditukarkan di PT Jamsostek.

Aksesos *New Initiative* berbeda dengan asuransi yang lain apabila kita ikut asuransi lain (mandiri) maka kita harus membayar premi itu menggunakan uang kita sendiri. Askesos *new Initiative* uang premi dibayar oleh pemerintah sebagai perlindungan bagi pekerja sektor informal yang telah ditentukan syarat-syaratnya. Peserta asuransi mandiri mendapatkan klaim sesuai dengan premi yang dibayarkan oleh peserta kalau askesos *new initiative* klaim sudah ditentukan yaitu Rp 21.000.000,- untuk klaim kematian bukan karena kecelakaan kerja dan Rp 48.000.000,- untuk klaim kematian karena kecelakaan kerja.

Para peserta program Askesos akan mendapat manfaat yang besar, maka diharapkan program dapat dilanjutkan sampai peserta bisa membayar premi secara mandiri. Bahkan peserta mengharapkan program ditambah yaitu jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk anggota keluarganya bisa disertakan. Hal ini didukung dari hasil temuan di lapangan

dari peserta yang mengutarakan bahwa manfaat sebagai peserta sangat dirasakan seperti perkataan penerima klaim “*sak sampunipun kula nderek dados peserta askesos new initiative sanget ageng manfaatipun kula angsal klain 21 juta awit kematian semahkula. Arta klaim saget kula ginaken kangge selamatan, nambal gubuk lan ugi kangge mbantu putra-putra.*” Artinya setelah ikut menjadi peserta *Askesos new initiative* besar sekali manfaatnya saya mendapat klain 21 juta akibat kematian istri saya. Uang klaim dapat saya gunakan selamatan, membangun rumah dan membantu anak-anaknya.

Perlindungan Jaminan Sosial di Indonesia selama ini telah mengalami beberapa perubahan (lihat Tabel 5). Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan Undang-undang No 40 2004 sebagai penyelenggara jaminan sosial

oleh Badan Penyelenggara yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri dan PT. Taspen. Program yang dilakukan meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Adapun yang menjadi pesertanya adalah PNS, Pensiunan, ABRI, Pengusaha dan Pekerja dan masyarakat mampu. Sumber dana/ premi yang didapatkan dari pemerintah, pengusaha dan pekerja serta mandiri. Kemudian untuk Program *Askesos New Initiative* yang merupakan program perlindungan bagi pekerja sektor informal miskin dilaksanakan oleh Kementerian Sosial berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2009. Adapun penyelenggaranya dilakukan oleh PT Jamsostek, program yang ditawarkan adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peserta dari program ini adalah pekerja sektor informal

Tabel 5
Bagan Perubahan Perlindungan Jaminan Sosial

No	Indikator	Lama	Baru
1	Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	<i>Askesos New Initiative</i>	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
2	Dasar Hukum Undang-undang No 40 2004	Undang-undang No 11 Tahun 2009	Undang-undang No 24 Tahun 2011
3	Badan Penyelenggara a) PT Jamsostek b) PT Taspen c) PT Askes d) PT Asabri	PT. Jamsostek	a) BPJS Kesehatan b) BPJS Ketenagakerjaan
4	Program a) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan b) Jaminan Hari Tua c) Jaminan Kecelakaan Kerja d) Jaminan Kematian e) Jaminan Pensiun	a) Jaminan Kecelakaan Kerja b) Jaminan Kematian	a) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan b) Jaminan Hari Tua c) Jaminan Kecelakaan Kerja d) Jaminan Kematian e) Jaminan Pensiun
4.	Peserta a) PNS b) Pensiunan c) ABRI d) Pengusaha dan Pekerja e) Masyarakat Mampu f) Masyarakat miskin	Pekerja Sektor Informal (PSI) berpenghasilan rendah	Seluruh WNI
5	Sumber Dana/Premi a) Pemerintah b) Pengusaha dan Pekerja c) Mandiri	Pemerintah/Kemensos, DIPA Dirjen Jamsos	a) Pemerintah b) Pengusaha, dan Pekerja c) Mandiri

Sumber data: Disarikan dari Buku SJSN (2004); *Askesos* (2012); BPJS (2011)

berpenghasilan rendah. Dana yang dihimpun atau premi berasal dari Pemerintah/Kementerian Sosial. Selanjutnya undang-undang No 24 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa perlindungan jaminan sosial dilakukan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Penyelenggara perlindungan jaminan sosial dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan. Adapun program yang ditawarkan meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Peserta meliputi seluruh warga negara Indonesia dan premi bagi masyarakat miskin dibayarkan oleh pemerintah, pengusaha serta bagi pekerja serta secara mandiri.

Perubahan dalam penyelenggaraan tersebut mengandung konsekuensi bahwa peserta pada pekerja sektor informal berpenghasilan rendah mereka termasuk kategori miskin iuran dibayar oleh pemerintah (PBI). Pekerja sektor informal atau yang disebut tenaga kerja diluar hubungan kerja (TKLH) tidak diwajibkan mengikuti seluruh program Jamsostek karena keterbatasan dalam pembayaran premi. Keikutsertaan program dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar premi dari tenaga kerja yang bersangkutan.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa manfaat Program Askesos *New Initiative* sebagai bentuk perlindungan sosial bagi Pekerja Sektor Informal sangat dirasakan. Terciptanya rasa aman bagi peserta karena sudah ada jaminan dari asuransi dan mendapatkan pengganti penghasilan apabila terjadi resiko kecelakaan kerja atau kematian dalam bentuk penggantian biaya pengobatan, perawatan termasuk pengangkutan ke Rumah Sakit, santunan sementara tidak bisa bekerja (STMB) dan santunan kematian. Diperolehnya klaim asuransi sangat bermanfaat bagi peserta dan atau keluarganya yang mengalami resiko. Hal ini karena dapat mengurangi beban keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak ketika pencari nafkah utama dalam keluarga tidak

dapat melaksanakan perannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya faktor yang menghambat sosialisasi yang kurang maksimal dan tidak optimal serta buku pedoman yang diberikan tidak ada pada setiap LPA. Kedisiplinan peserta dalam hal menabung, Pelaku program yaitu LPA/Tim Pengelola, Pendamping kurang memahami fungsi dan peran sebagai advokasi dan pendampingan, mekanisme pelaksanaan program. Menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat karena mereka tidak semua masuk menjadi peserta Askesos *New Initiative*. Adanya perubahan penyelenggaraan perlindungan jaminan sosial dari PT Jamsostek kemudian dilaksanakan BPJS ketenagakerjaan membawa konsekuensi bagi pekerja sektor informal yang berpenghasilan rendah mereka masuk kategori keluarga miskin premi dibayar oleh pemerintah (sebagai PBI).

Rekomendasi: Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang kemanfaatan perlindungan berupa jaminan sosial (Program Askesos *New Initiative*) bagi pekerja informal maka disarankan kepada Kementerian Sosial RI Cq Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial diharapkan melanjutkan program jaminan sosial bagi pekerja informal penghasilan rendah agar hidup layak. Selain untuk memperluas jangkauan penerimaan bantuan iuran (PBI) bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin yang belum tercover dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kebersertaan ikut asuransi agar lebih lama, tidak dibatasi hanya satu tahun sehingga akan mendapatkan jaminan dan ketenteraman hidupnya. Perubahan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT Jamsostek ke BPJS ketenagakerjaan tentunya membawa konsekuensi antara lain perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, tentang prosedur menjadi anggota, hak serta kewajiban sebagai anggota. Disamping itu perlu kesiapan sarana prasarana yang memadai dan sehingga meningkatkan mutu pelayanan (khususnya memperpendek waktu penyelesaian klaim) yang lebih baik. Perlunya peningkatan pelayanan bagi PT Jamsostek dan Rumahkesehatan

Perlu kerjasama antara Kementerian Sosial dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program jaminan sosial bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah. Untuk itu agar kerjasama ini dapat memenuhi jaminan sosial yang dibutuhkan Pekerja sektor informal berpenghasilan rendah terkait jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peningkatan peran LPA dan Pendamping untuk mengoptimalkan motivasi bahwa perlindungan sosial perlu bagi pekerja sektor informal berpenghasilan rendah yaitu dengan menumbuhkan kesadaran menabung secara tertib, sebagai pembelajaran pola hidup yang berorientasi ke masa depan dan mendorong mengikuti jaminan sosial secara mandiri.

Pustaka Acuan

- David L. Bickelhaupt. (1964). *General Insurance*, Richard D. Irwin: Inc. Homewood Illionis.
- Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial. (2006). *Panduan Umum Program Jaminan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Departemen Sosial RI
- _____. (2006). *Standar Pelaksanaan Askesos*. Jakarta: Departemen Sosial RI
- _____. (2011). *Panduan Manajemen Asuransi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI
- Edi Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- _____. (2012). *Askesos New Initiative, Apa, Mengapa, Untuk Apa? Hand Out Askesos New Initiative*. B2P3KS. Yogyakarta: Kementerian Sosial,
- Man H. Suparman & Endang. (2003). *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Bandung: Penerbit PT Alumni
- Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusdakarya
- Undang-Undang no. 2 tahun 1992 tentang Perasuransian
- Undang-Undang no. 3 tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Undang-Undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- Undang-Undang no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang no. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
- Peraturan Pemerintah no. 53 tahun 2012 tentang *penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RI No, Per 24/MEN/VI/2006 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja*. Edisi April 2012
- <https://isearch.avg.com/search> Biro Pusat Statistik (2012). *Kabupaten Pematang*.
- (redaksi@bisnis.co.id Koran Yogya 13 Desember 2012 Jumlah UKM dinilai berlebih Pekerja Informal mencapai 41% Rio Sandy & Lutfi Zaenudin).
- http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional